



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. R.A Kartini No. 6 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan 92612 Telp. (0482) 21145 Fax. 22286

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI
Nomor : 421.9/13.4026 /DPPOR/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“KELOMPOK BERMAIN BANYIRA”
DESA BARU KECAMATAN SINJAI TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin operasional penyelenggaraan PAUD;

b. bahwa penerbitan izin operasional penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 24 Tahun 2014 tentang

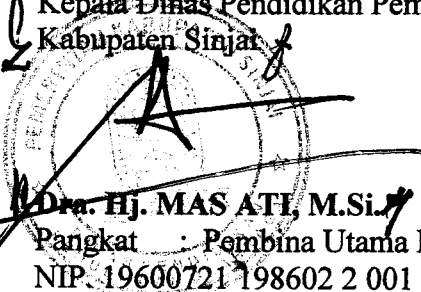
- Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain Banyira Nomor : 012/KB-Banyira/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Banyira.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan "**Kelompok Bermain BANYIRA**" Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai terhitung mulai **tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan 24 Juni 2018**.
- KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.
- KEEMPAT : Apabila lembaga tersebut berproses tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 24 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sinjai


Dra. Hj. MAS ATI, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19600721 198602 2 001

Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Camat Sinjai Tengah;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Sinjai Tengah;
5. Pengelola Kelompok Bermain Banyira.